



PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR : 535/UN27/HK/2011

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. bahwa tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara agar sesuai dengan asas manfaat, asas keadilan, dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Universitas Sebelas Maret, perlu diatur mengenai Penggunaan Rumah Negara di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
 - b. bahwa peraturan tentang Rumah Negara di lingkungan Universitas Sebelas Maret yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 274/J27/LK/1997 tentang Rumah Bukan Rumah Negara di lingkungan Universitas Sebelas Maret dan tentang Persyaratan mendapatkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara dan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 276/J27/LK/1997 tentang Surat Izin Penghunian Rumah Bukan Rumah Negara di lingkungan Universitas Sebelas Maret sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469)
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43010);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 10. Peraturan Menteri Keuangan No. 96/KMK.06/2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah-tanganan Barang Milik Negara;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 52/KMK05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2011-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret;
3. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri;
4. Pegawai Negeri adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Pejabat adalah pejabat negara atau pejabat pemerintah yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu;
6. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut;
7. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu Instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara
8. Penghunan adalah kegiatan untuk menghuni Rumah Negara sesuai fungsi dan statusnya.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Lingkup Peraturan Rektor ini meliputi pengadaan, penghunan, pengelolaan dan penetapan status atas Rumah Negara di lingkungan Universitas.

**BAB III
TUJUAN**

Pasal 3

Pengaturan Rumah Negara bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pengadaan, penghunan, dan status atas Rumah Negara di lingkungan Universitas.

**BAB IV
PENGADAAN**

Pasal 4

- (1) Pengadaan Rumah Negara di lingkungan Universitas dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar, tukar bangun atau hibah.
- (2) Pelaksanaan pengadaan Rumah Negara sebagaimana dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V IZIN PENGHUNIAN

Pasal 5

Penghunian Rumah Negara di lingkungan Universitas hanya dapat diberikan kepada Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Universitas.

Pasal 6

- (1) Keputusan izin penghunian atau keputusan pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan I diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional untuk dan atas nama Menteri Pendidikan Nasional;
- (2) Rumah Negara Golongan I dihuni oleh Pejabat Universitas sepanjang masa jabatannya.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak lagi menduduki jabatannya wajib mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara Golongan I kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan setelah jabatannya berakhir.

Pasal 7

- (1) Keputusan izin penghunian atau keputusan pencabutan perijinan penghunian Rumah Negara Golongan II diterbitkan oleh Rektor Universitas Sebelas Maret selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB).
- (2) Surat Izin Penghunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Tim Pengendalian, Penataan, Pemanfaatan Lahan dan Bangunan (P3LB) Universitas.
- (3) Pemberian Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II berpedoman pada kriteria kedinasan dan faktor sosial Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil meliputi antara lain :
 - a. masa kerja;
 - b. pangkat dan golongan;
 - c. jabatan/eselon;
 - d. pendidikan;
 - e. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3);
 - f. keterangan tidak memiliki rumah; dan
 - g. susunan keluarga.
- (4) Calon penghuni Rumah Negara Golongan II sebelum menempati rumah negara wajib menandatangani surat perjanjian untuk mentaati kewajiban dan larangan penghunian Rumah Negara.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :
 - a. membayar sewa rumah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memelihara rumah dan memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya;
 - c. membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - d. membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas;
 - e. mentaati semua peraturan yang berlaku perihal Penghunian Rumah Negara beserta aturan-aturan pelaksanaannya, yang dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan;
 - f. menyerahkan kembali Rumah Negara kepada Rektor apabila sudah tidak dihuni lagi oleh pemilik SIP dan/atau habis izin penghunianya tanpa syarat.
- (6) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :
 - a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk Rumah Negara;
 - b. menyewakan sebagian atau seluruh bagian Rumah Negara;
 - c. memanfaatkan Rumah Negara tidak sesuai dengan fungsinya;
 - d. menyerahkan hak penghunian Rumah Negara kepada pihak lain; dan
 - e. menggunakan Rumah Negara untuk kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau norma kesusilaan;
- (7) Rumah Negara Golongan II dihuni oleh Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Universitas sepanjang yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil.
- (8) Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Universitas yang tidak lagi menduduki jabatannya dan/atau tidak lagi menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara Golongan II kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya jabatan dan/atau status pegawai negeri sipil.
- (9) Penghunian Rumah Negara Golongan II di lingkungan Universitas, dapat diberikan kepada

- (10) Izin penghunian Rumah Negara Golongan II dapat dicabut apabila :
- Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Universitas yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6); dan
 - Menurut hasil evaluasi Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Universitas yang bersangkutan tidak lagi layak menghuni Rumah Negara Golongan II.

Pasal 8

Surat Izin penghunian Rumah Negara berakhir masa berlakunya jika Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Universitas yang bersangkutan :

- Pensiun;
- meninggal dunia;
- dimutasi keluar daerah atau ke lain instansi;
- berhenti atas kemauan sendiri;
- diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- menyerahkan hak penghunian kepada Rektor, atau
- dicabut izin penghuniannya.

BAB VI PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA

Pasal 9

- Untuk menentukan golongan Rumah Negara di lingkungan Universitas dilakukan penetapan status Rumah Negara sebagai Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II.
- Penetapan status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II di lingkungan Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- Status Rumah Negara di lingkungan Universitas adalah Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II, dengan sebutan sebagai berikut :
 - Rumah Negara Golongan I selanjutnya disebut Rumah Jabatan;
 - Rumah Negara Golongan II selanjutnya disebut / terdiri atas (sesuai penggunaannya) :
 - Rumah Instansi;
 - Mess;
 - Asrama;
 - Wisma Tamu.

BAB VII PENGALIHAN STATUS

Pasal 10

- Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya.
- Rumah Negara Golongan I dapat difungsikan sebagai Mess atau Asrama dengan terlebih dahulu mengubah statusnya menjadi Rumah Negara Golongan II.
- Rumah Negara Golongan II dapat difungsikan sebagai Rumah Jabatan untuk memenuhi kebutuhan Rumah Jabatan.
- Rumah Instansi dapat difungsikan menjadi Mess, untuk memenuhi kebutuhan Mess atau sebaliknya.
- Pengubahan status tersebut ayat (1), (2), (3), (4), di atas dapat dilakukan oleh Rektor dengan pertimbangan Tim Pengendalian, Penataan, Pemanfaatan Lahan dan Bangunan (P3LB) Universitas serta persetujuan Senat Universitas.

Pasal 11

- Pengalihan Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II dapat dilakukan dalam hal :
 - Adanya perubahan atau penggabungan organisasi; dan/atau
 - Berdasarkan penilaian Rektor, sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula.
- Pengalihan Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan I dapat dilakukan dalam hal :
 - secara teknis memenuhi syarat sebagai Rumah Negara Golongan I; dan
 - Rumah Negara Golongan II yang tidak dihuni atau berbentuk mess/asrama.

BAB VIII PENGHAPUSAN

Pasal 12

- (1) Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II tidak dapat dihapus kecuali jika :
 - a. Terkena rencana umum tata ruang baru yang mengharuskan dihapuskannya Rumah Negara tersebut; atau
 - b. Adanya keadaan memaksa diluar kemampuan manusia (force majeure) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Rektor sekurang-kurangnya setiap tahun sekali melaporkan Rumah Negara yang dikelolanya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi baik status pada awal dan akhir tahun maupun mutasi selama 1 (satu) tahun yang terakhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup sekurang-kurangnya :
 - a. pengadaan Rumah Negara baru;
 - b. penetapan status Rumah Negara;
 - c. pengalihan status Rumah Negara;
 - d. penghapusan Rumah Negara;
 - e. penghunian Rumah Negara;
 - f. Rumah Negara yang dalam sengketa dan/atau bermasalah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Terhitung sejak mulai berlakukannya Peraturan Rektor ini, segala peraturan Rektor tentang penghunian Rumah Negara di lingkungan Universitas yang telah ada tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Semua peristilahan rumah negeri atau rumah dinas yang termuat dalam ketentuan peraturan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dibaca Rumah Negara.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini maka Surat Keputusan Rektor Nomor 274/ J27/LK/1997 tentang Rumah Bukan Rumah Negara di lingkungan Universitas Sebelas Maret, Surat Keputusan Rektor Nomor 275/J27/LK/1997 tentang Penetapan Status Rumah Negara di lingkungan Universitas Sebelas Maret, Surat Keputusan Rektor Nomor 276/J27/LK/1997 tentang Persyaratan Mendapatkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara dan Surat Izin Penghunian Rumah Bukan Rumah Negara di lingkungan Universitas Sebelas Maret, dan Surat Keputusan Rektor No. 83/J27/LK/1998 tentang Pemanfaatan Lahan dan Bangunan Milik Negara di lingkungan Universitas Sebelas Maret, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : **01 DEC 2011**

Rektor,



Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S.
NIP. 195707071981031006